



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syekh Abdur'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**NOMOR : 400.3.5 /267. 26/ 2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU No: 422/0101/2026 tanggal 03 Februari 2026 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- Mengingat** : b. bahwa Izin Penyelenggara UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Sekolah : UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU
- Alamat : JL. Cut nyak dhien KM.08
- Kampung : Sumber Mukti
- Kecamatan : KUTA BAHARU
- Kabupaten : ACEH SINGKIL
- Provinsi : ACEH
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU tersebut
- KETIGA** : **Terhitung Mulai Tanggal, 06 MARET 2026 s/d 05 MARET 2029.**
- Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin **selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 02 Maret 2026.  
PK Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Aceh Singkil



**AMRAN RAMLI**